



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2001

Nomor 62

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1979 tentang Retribusi Pemakaian Pangkalan Alat-Alat Pengangkutan Di Air Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1979 tentang Retribusi Pemakaian Pangkalan Alat-Alat Pengangkutan Di Air Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dipandang perlu untuk diadakan penyesuaian;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991, Seri D Nomor Seri 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengatur kapal yang mendarat di dermaga;
- i. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis.
- j. Tempat Pendaratan Kapal adalah dermaga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang dan hewan;
- k. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah Daerah kepada masyarakat pengguna jasa;
- l. Retribusi Jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- m. Retribusi tempat pendaratan kapal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- n. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;

- p. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- v. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- x. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan fasilitas tempat pendaratan kapal.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemanfaatan fasilitas Tempat Pendaratan Kapal.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Tempat Pendaratan Kapal.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Tempat Pendaratan Kapal diukur berdasarkan panjang kapal dan jumlah jam/waktu lamanya kapal bersandar dan diukur berdasarkan luas (meter persegi) dan lamanya penumpukan barang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan, pemeliharaan, keamanan dan biaya pembinaan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan panjang kapal.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per meter panjang kapal.
- (3) Lamanya waktu setiap kapal bersandar adalah 1 X 12 (satu kali dua belas jam) jam dan apabila lebih dari 12 (dua belas) jam diperhitungkan menjadi 2 X (dua kali) sandar dan seterusnya.
- (4) Besarnya tarif penumpukan barang Rp 200,- (dua ratus rupiah) per meter persegi.
- (5) Lamanya penumpukan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah 1 x 12 (satu kali dua belas) jam dan apabila lebih dari 12 (dua belas) jam diperhitungkan menjadi 2 X (dua kali) penumpukan dan seterusnya.